

IMPLEMENTASI NILAI DAN PENGAMALAN AGAMA ISLAM ANAK ASUH DI PANTI ASUHAN AL-JAM'İYATUL WASHLIYAH MEDAN AREA

Julinah Erawati Siregar¹, Ali Imran Sinaga², Neliwati³

¹Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

^{2,3}Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk : 1) untuk mendeskripsikan cara penerimaan anak asuh di panti asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area, 2) pelaksanaan pembinaan nilai dan pengamalan agama Islam terhadap anak asuh di Panti Asuhan Al-Jam'iatul ashliyah Medan Area, 3) Implementasi nilai dan pengamalan agama Islam anak di Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area, 4) hambatan yang dihadapi dalam implementasi nilai dan pengamalan agama Islam kepada anak di Panti Asuhan Medan Area dan 5) upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi nilai dan pengamalan agama Islam kepada anak di Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi yaitu mengungkap permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik permasalahan yang terjadi. Pelaksanaan penelitian kualitatif fenomenologi ini bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai masalah yang ada. Setelah data dianalisa, maka ditemukan bahwa: (1) Penerimaan anak asuh di Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area yaitu dengan tahapan penerimaan. Adapun tahapan program pembinaan yaitu tahapan permohonan, tahap penyeleksian penerimaan, tahap pengasuhan di panti, tahap pembinaan, dan tahap pengembalian, (2) Upaya-upaya pembinaan nilai dan pengamalan agama anak Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area yaitu menanamkan nilai-nilai keimanan dalam diri siswa, membimbing siswa agar dapat melaksanakan pengamalan agama, dan mengawasi pelaksanaan pengamalan agama anak terutama ketika berada di lingkungan panti asuhan, (3) Implementasi nilai dan pengamalan agama anak dibuktikan dengan anak memiliki pemahaman dan kesadaran dalam memperbaiki sikap dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dan anak memiliki kesadaran dalam mengamalkan ibadah agama dalam kehidupannya sehari-hari, (4) Hambatan masih kurangnya kesadaran dalam diri siswa, kurangnya kerjasama anak dengan pengasuh dalam upaya meningkatkan pengamalan nilai dan ajaran ibadah agama anak dalam kehidupannya sehari-hari, (5) Upaya mengatasi hambatan yaitu menumbuhkan kesadaran dalam diri anak tentang pentingnya dan manfaat pengamalan agama. Pengurus lebih meningkatkan perhatian dan pengawasan kepada anak ketika berada dalam lingkungan pergaulan yang bisa mempengaruhi kehidupan anak.

Kata Kunci: Pengamalan Agama Islam, Anak Asuh, Al-Jam'iyatul Washliyah

Pendahuluan

Anak adalah potensi dan generasi penerus perjuangan bangsa keberhasilan bangsa dimasa yang akan datang akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi eksistensi anak dimasa sekarang, oleh karena itu anak memiliki posisi dan peran yang sangat strategis bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Anak juga akan menjadi asset yang potensial bagi pembangunan apabila mereka diberi kesempatan untuk dibina dan dikembangkan sebisa mungkin untuk tumbuh dan berkembang secara baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia serta memperoleh perlindungan dan pendidikan untuk menjamin kesejahteraan.

Sejak dilahirkan anak membawa fitrah beragama, fitrah ini baru berfungsi setelah melalui proses bimbingan dan latihan. Fitrah dapat bermakna potensi untuk beragama, keinginan beragama, juga potensi untuk tidak beragama. Kecendrungan potensi itu tidak akan dirubah-rubah oleh Allah swt., artinya memang demikian manusia diciptakan. Dengan demikian, memang sejak lahir sudah membawa potensi untuk beragama.¹

Anak-anak pada usia dini atau muda masih membutuhkan bimbingan serta pengarahan dan yang paling utama adalah menanamkan nilai dan pengamalan agama Islam. Penanaman nilai agama kepada anak merupakan syarat mutlak untuk mencapai nilai keharmonisan dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan pondasi agar mereka tidak keluar dari ajaran agama. Namun demikian, pendidikan tersebut tidaklah akan tumbuh subur pada diri anak tanpa dibarengi oleh kebijaksanaan orang tua dalam mendidiknya.

Anak adalah modal bangsa dimasa depan, dimana maju mundurnya sebuah Bangsa tergantung pada kualitas anak sebagai generasi penerusnya. Para pemimpin sekarang adalah anak hasil investasi keluarga-keluarga beberapa puluh tahun yang lalu, sedangkan anak-anak sekarang merupakan investasi untuk para pemimpin masa depan. Oleh karena itu, kita merindukan kebangkitan bangsa, maka harus diawali dengan kebangkitan dari keluarga-keluarga di rumah. Jika anak menjadi pemimpin, tentu tata nilai yang ditanamkan dalam keluarganya yang akan digunakannya kelak.²

Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila struktur keluarga utuh dan interaksi di antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya berjalan dengan baik. Artinya, hubungan psikologis di antara mereka cukup memuaskan dirasakan oleh semua anggota keluarga. Apabila struktur keluarga sudah tidak utuh lagi disebabkan oleh kematian dari salah satu anggota keluarga atau perceraian, maka bisa jadi keluarga tidak harmonis lagi.

Jika struktur keluarga sudah tidak utuh lagi disebabkan oleh kematian dari salah satu anggota keluarga atau perceraian, maka anak belum tentu akan dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Pemerintah dan masyarakat tetap memberikan perhatian dan dukungan terhadap anak yang mengalami masalah tersebut terutama dengan usaha untuk pembentukan karakter anak dengan pembinaan nilai agama sehingga mampu mengamalkan ajaran agama dalam hidupnya.

Kebijakan semacam itu justru membuat banyak orangtua membawa anak mereka untuk dititipkan di Panti Asuhan. Panti Asuhan dianggap memiliki peran yang bagus dalam membentuk nilai dan pengamalan agama, karena ada dua unsur, yaitu sekolah dan kehidupan asrama sebagai pengganti keluarga. Panti asuhan merupakan sebuah wadah yang menampung anak-anak yatim piatu, anak terlantar serta anak yang dititipkan kedua orang tuanya karena tidak mampu untuk membiayai kehidupannya.

Panti asuhan menjadi pelayanan sosial yang merupakan wujud praktek pekerja sosial yang diwadahi dalam badan pelayanan sosial. Hal tersebut sejalan dengan perubahan dalam pemberian pelayanan sosial. Upaya yang dilakukan panti sosial asuhan anak adalah memberikan pelayanan sosial berupa perawatan, pengasuhan dan pembinaan kepada anak terlantar yang tidak mempunyai kedua orangtua atau keluarga serta tidak mampu secara ekonomi.³

Berdasarkan penelitian awal terhadap Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area dapat dikemukakan bahwa Panti Asuhan ini menampung, mengasuh, dan membimbing anak-anak dari berlatar belakang berbeda-beda seperti anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak terlantar akibat perceraian kedua orang tuanya, anak terlantar karena ketidak mampuan orang tua akibat kondisi ekonomi yang rendah sehingga tidak memiliki kesanggupan dalam menghidupi keluarganya.

Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area dalam membina perilaku anak melalui nilai agama dan pengamalan agama Islam sehingga anak memiliki perilaku yang baik, anak memiliki jiwa beragama, bermoral sehingga berguna bagi bangsa negara, dan agama. Oleh karena itu, menetapkan judul penelitian: Implementasi Nilai dan Pengamalan Agama Islam Anak Asuh di Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Wasliyah Medan Area.

Landasan Teori

A. Nilai-nilai Agama Islam

Nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternatif. Definisi ini memiliki tekanan utama pada norma sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku manusia. Definisi ini lebih mencerminkan pandangan sosiolog.⁴

Selanjutnya Muhaimin menjelaskan bahwa nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berbeda dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dalam mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai suatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan. Nilai menjadi suatu perangkat keyakinan ataupun perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran perasaan, keteraitan maupun perilaku.⁵

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang abstrak, ideal, dan menyangkut persoalan keyakinan terhadap yang dikehendaki, dan memberikan corak pada pola pikiran, perasaan, dan perilaku. Dengan demikian untuk melacak sebuah nilai harus melalui pemaknaan terhadap kenyataan lain berupa tindakan, tingkah laku, pola pikir dan sikap seseorang atau sekelompok orang.

Nilai-nilai agama Islam pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan. Jangan dikira bahwa ada satu nilai berdiri sendiri. Jadi Islam itu pada dasarnya adalah satu sistem, satu paket, paket nilai yang saling terkait satu sama lain, membentuk apa yang disebut sebagai teori-teori Islam yang baku.⁶

Dalam Alquran terdapat nilai-nilai normatif yang menjadi acuan dalam pendidikan Islam. Nilai yang dimaksud terdiri atas tiga pilar utama, yaitu⁷:

- 1) *I'tiqadiyah*, yang berkaitan dengan pendidikan keimanan, seperti percaya kepada Allah, malaikat, rosul, kitab, hari akhir dan takdir, yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu.
- 2) *Khuluqiyah*, yang berkaitan dengan pendidikan etika, yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiiasi dari dengan perilaku terpuji.
- 3) *Amaliyyah*, yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari, baik berhubungan dengan 'pendidikan ibadah dan pendidikan muamalah.

Selanjutnya Suryana menegaskan bahwa nilai-nilai ajaran Islam merupakan nilai-nilai yang akan mampu membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Nilai-nilai agama Islam memuat aturan-aturan Allah yang antara lain meliputi aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam secara keseluruhan.⁸

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa nilai-nilai agama Islam pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang stau prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan.

Nilai agama Islam sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial, bahkan tanpa nilai tersebut manusia akan turun tingkat kehidupan hewan yang amat rendah, karena agama megandung unsur kuratif terhadap perakit sosial. Nilai agama itu bersumber dari dua hal yaitu⁹:

- 1) Nilai *Ilahi*, yaitu nilai yang dititahkan Tuhan melalui Rosulnya yang berbentuk taqwa, iman, adil yang diabadikan dalam wahyu Illahi. Alquran dan sunnah merupakan sumber nilai ilahi, sehingga bersifat statis dan kebenarannya mutlak, sebagaimana firmannya dalam Alquran surat Al An'am ayat 115.
- 2) Nilai *insaniah*, yaitu nilai yang tumbuh atas kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia. Nilai duniawi yang pertama bersumber dari ra'yu atau pemikiran yaitu memberikan penafsiran dan penjelasan terhadap Alquran dan Assunnah, hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan yang tidak diatur dalam Alquran dan Assunnah. Yang bersumber dari adat istiadat seperti tata cara komunikasi, interaksi antara sesama manusia dan sebagainya. Yang ketiga bersumber pada kenyataan alam seperti tata cara berpakaian, tata cara makan dan sebagainya.

Berbagai nilai tersebut dasar pertimbangan manusia dalam bertingkah laku akan tetapi dapat tidaknya manusia merefleksikan nilai tersebut tergantung pada keyakinan yang menyeluruh terhadap sistem nilai dan norma serta daya serap dari individu dan masyarakat. Dari pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap tingkah laku manusia haruslah mengandung nilai-nilai agama Islam yang pada dasarnya bersumber dari Alquran dan Assunnah yang harus dicerminkan dalam setiap tingkah laku manusia.

Sebagian ulama berpendapat bahwa komponen utama bagi agama Islam, sekaligus sebagai nilai tertinggi dari ajaran agama Islam adalah akidah, syari'ah, dan akhlak. Penggolongan ini didasarkan pada penjelasan Nabi Muhammad saw. kepada Malaikat Jibril mengenai arti Iman, Islam, dan Ihsan yang esensinya sama dengan akidah, syari'ah dan akhlak. Maka nilai-nilai agama Islam, antara lain: Nilai Tauhid atau Akidah, Nilai Syari'ah, dan Nilai Akhlak.

B. Bentuk dan Metode Pengamalan Agama Islam

Dalam ajaran Islam, tujuan akhir dari semua aktivitas hidup manusia adalah pengabdian, penyerahan diri yang menyeluruh terhadap ketentuan Allah, sehingga terwujud sikap dan perilaku yang lahir dari rasa yakin akan pengabdiannya kepada sang Khalik. Ibadah merupakan motivasi, dorongan, semangat hidup, yang bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah swt. Secara garis besar ibadah ada dua macam¹⁰:

- 1) Ibadah *mahdhah* yakni hubungan manusia dengan Allah sang Penciptanya, yaitu hubungan yang akrab dan suci antara seorang muslim dengan Allah swt., yang bersifat ritual (peribadatan) seperti shalat, zakat, puasa dan haji.
- 2) Ibadah *ghairu mahdhah* yaitu semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah swt., seperti minum, makan dan bekerja mencari nafkah serta hal-hal baik lainnya.

Secara umum bentuk pengamalan agama tersebut berupa salat, puasa, mengaji Alquran, dan lain sebagainya. Untuk menumbuhkembangkan minat ana pada pengamalan agama, ada beberapa metode yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Metode Keteladanan;
- 2) Metode Pembiasaan;

- 3) Metode Nasihat;
- 4) Metode Demonstrasi;
- 5) Metode *Amaal* (Metode Perumpamaan).

C. Anak Asuh

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹¹

Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.¹²

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya¹³:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- 2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 5) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
- 6) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.¹⁴

Anak asuh adalah anak yang diberi biaya pendidikan oleh seseorang tetapi tetap tinggal pada orang tuanya.¹⁵ Sedangkan Menurut Ardianus dan Hafiz bahwa anak asuh adalah anak yang digolongkan dari keluarga yang tidak mampu antara lain sebagai berikut anak yatim dan piatu yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk bekal pendidikan dan belajar, anak dari keluarga miskin, anak dari keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal tertentu (tuna wisma), dan anak hidup sebatang kara.¹⁶

D. Konsep Anak Asuh Menurut UU dan Hukum Islam

Pengasuhan merupakan salah satu hal yang harus dilakukan untuk mendukung tumbuh kembang anak. Proses pengasuhan pada anak itu dengan cara memberikan kegiatan yang menunjang serta

kasih sayang terhadap anak. Pengasuhan tidak dapat berjalan sendiri, namun harus mempertimbangkan proses asah dan asih. Proses asah adalah memberikan berbagai stimulan yang berkaitan dengan pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan. Pelatihan lain yang harus ditanamkan pada anak yakni etika, as. Sementara kasih sayang merupakan ikatan erat untuk memberikan dukungan mental dan psikososial yang akan mendukung anak dalam hidup bermasyarakat kelak.¹⁷

Munculnya UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimulai dari ketentuan UU tentang perlindungan hukum terhadap anak yakni pada pasal 3 UUD 1945, ketentuan ini ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No 4 tahun 1979 dan baru kemudian diperbarui dengan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹⁸

Perundang-undangan nasional, baik undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak-hak Anak, Kompilasi Hukum Islam, Alquran, dan Al-Hadis telah menyatakan pentingnya pengasuhan anak oleh orang tua dan keluarga. Beberapa pasal yang menjadi landasan hukum dalam pengasuhan anak oleh orang tua dan keluarga.

Ditegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung tujuan penting, yaitu¹⁹:

- 1) Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak
- 2) Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan
- 3) Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi
- 4) Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selain perlindungan seperti di atas yang bersifat umum, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur tentang perlindungan khusus. Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus (Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002), yaitu²⁰:

- 1) Anak dalam situasi darurat
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum
- 3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- 4) Anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual
- 5) Anak yang diperdagangkan
- 6) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- 7) Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan
- 8) Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental
- 9) Anak yang menyandang cacat
- 10) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Menurut Imam al-Ghazali, *masalah* mewujudkan kemaslahatan dan menyingkirkan kemudharatan atau bahaya. Al-Ghazali mengkatagorikan masalah dalam 3 tingkat yaitu *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Teori masalah yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali, bahwa teks-teks Alquran dan Sunnah Nabi sengaja dihadirkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan adalah aturan-aturan Islam. Imam al-Ghazali menyebutnya dengan istilah *Maqashid al-syar'iyah*.²¹

Menurut Islam, anak adalah manusia yang belum mencapai akil baligh (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari beban kewajiban.

Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah dan pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari²²:

- 1) Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233.
- 2) Hak untuk disusui selama dua tahun terdapat dalam QS. Luqman ayat 14.
- 3) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar terdapat dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11.
- 4) Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya terdapat dalam QS. Al-Nisa' ayat 2, 6 dan 10.
- 5) Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya terdapat dalam QS. Al-Qashah ayat 12.
- 6) Hak untuk mempertahankan agama dan aqidahnya, bila dipaksa untuk murtad oleh pelaksana hadhanah terdapat dalam QS. Luqman ayat 15.

Selanjutnya juga dikemukakan tentang pembagian hak-hak anak menurut Islam, antara lain:

- 1) Pemeliharaan atas hak beragama (*hifdzu al-dien*)
- 2) Pemeliharaan hak atas jiwa (*hifdzu al-nafs*)
- 3) Pemeliharaan atas akal (*hifdzu al-aql*)
- 4) Pemeliharaan atas harta (*hifdzu al-mal*)
- 5) Pemeliharaan atas keturunan /nasab (*hifdzu al-nasab*)
- 6) Kehormatan (*hifdzu al-'ird*)

E. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Panti Asuhan

Secara konseptual dapat dikatakan bahwa panti asuhan adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan sosial kepada anak-anak terlantar (yatim dan dhu'afa), memberikan pelayanan pengganti perwakilan anak-anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial pada anak asuh, sehingga anak asuh mendapat kesempatan yang luas dan memadai bagi perkembangan kepribadian sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana dari peneru cita-cita bangsa dan sebagai insane yang aktif dalam pembangunan sosialnya.²³

Dengan tujuan panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, yaitu²⁴:

- 1) Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.
- 2) Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi mempunyai kerja yang mampu menopang hidupnya.

Berdasarkan tujuan panti asuhan yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa panti asuhan memiliki tujuan untuk menampung anak-anak yatim, piatu atau keduanya, anak-anak terlantar bahkan anak-anak yang mengalami kesulitan ekonomi untuk memperoleh perhatian berupa pemenuhan kebutuhan dan memperoleh status sosial yang layak. Adapun fungsi panti asuhan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu²⁵:

- 1) Fungsi Panti Asuhan Sebagai Pengganti Fungsi Keluarga

Anak sebagai bagian dari keluarga yang diharapkan agar seluruh kebutuhan fisik, mental maupun

sosial termasuk pendidikan terpenuhi dengan baik akan tetapi dengan keterbatasan orangtua misalnya faktor ketidakmampuan ekonomi, kecocokan, perceraian rumah tangga dan sebagainya sehingga perkembangan anak menjadi terhambat.

2) Fungsi Panti Asuhan Sebagai Kesejahteraan Sosial Anak

Melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial anak atas dasar pendekatan pekerja sosial, atas dasar ini maka fungsi panti asuhan adalah:

- a) Mengembangkan yang menitik beratkan pada keefektifan pelaksanaan peran panti asuhan, tanggung jawab kepada anak asuh dan orang lain. Fungsi menitik beratkan pada pengembangan fungsi potensi dan kemampuan anak itu sendiri.
- b) Perlindungan yang ditujukan untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak dengan membentuk kelompok-kelompok antara anak asuh dan lingkungan sekitarnya.
- c) Pelayanan sosial di panti asuhan untuk anak-anak asuh mereka.

Berdasarkan beberapa penjelasan yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa memberikan pelayanan berdasarkan pada profesi pekerjaan sosial kepada anak-anak yang tidak memiliki ayah atau ibu (yatim) atau keduanya (yatim-piatu) sebagai pengganti orang tua dengan cara mengasahi dan menyayangi serta membantu dan membimbing (merawat, menjaga, dan mendidik) mereka kearah perkembangan kepribadian yang baik, berakhlakul karimah serta kemampuan kemandirian, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang hidup layak dan penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya.

F. Temuan Umum

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Yayasan Amal dan Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area dapat dikemukakan bahwa Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah yang beralamat di Jalan Ismailiyah Nomor 82 Medan adalah salah satu Panti tertua di Kota Medan yang didirikan pada tanggal 26 Mei 1935. Sampai saat ini Yayasan Amal dan Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area telah banyak anak-anak asuh yang dikeluarkan setelah menyelesaikan pendidikannya mulai dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi dan sebagian besar anak asuh alumni Panti Asuhan sudah menjadi anak yang berhasil yang mampu hidup ditengah-tengah masyarakat. Panti Asuhan tersebut terus berupaya untuk melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak asuh, sebagai bagian dari upaya membantu pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para anak-anak yatim piatu dan fakir miskin.

Berdirinya Yayasan Amal Sosial dan Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area adalah dilandasi firman Allah swt, dalam Alquran pada surat Al Mau'un yang mewajibkan kaum muslimin dan muslimat memelihara dan menyantuni anak-anak yatim dan fakir miskin, apabila tidak mau dianggap sebagai pendusta agama, dikaitkan pula dengan fakta yang ada dimasyarakat bahwa tidak sedikit para anak yatim maupun fakir miskin karena ketidak mampuan yang salah satu penyebabnya adalah keadaan Negara dan bangsa masih harus diperjuangkan kemerdekaannya dari kekuasaan kolonial.

Yayasan Amal Sosial dan Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area sebagai salah satu organisasi lahir ditengah-tengah umat sebagai suatu wadah yang mengemban misi mempersatukan umat untuk bersatu dalam melaksanakan perjuangan khususnya dalam menegakan agama melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Organisasi Al-Jam'iyatul Washliyah yang lahir pada tanggal 30 November 1930, ditangan para pemuda yang mempunyai jiwa perjuangan baik perjuangan membela Negara dan bangsa maupun perjuangan mengakan ajaran agama ditengah-tengah umat. Dengan semangat dan kerja keras para tokoh dan pejuang Al Washliyah, organisasi dapat diterima

dengan baik dimasyarakat sehingga mampu tumbuh dan berkembang hingga organisasi ini telah menyebarkan keseluruh pelosok dan penjuru tanah air.

Salah satu misi yang diemban oleh organisasi ini adalah melaksanakan tuntutan agama menjalankan perintah Allah sebagaimana diwajibkan dalam ayat tersebut di atas. Maka oleh para tokoh dan pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area Al-Washliyah menghimpun dan menyantuni para anak yatim dan fakir miskin yang begitu banyak terdapat ditengah masyarakat. Pada mulanya kegiatan ini dilakukan dengan sederhana yaitu menampung dan menyantuni anak-anak dirumah-rumah penduduk yang dianggap mempunyai kemampuan.

Seiring dengan semakin organisasi ini maka dibentuklah suatu wadah yang bertugas menangani masalah penyantunan anak-anak yatim piatu dan fakir miskin yang diberi nama Majelis Anak Yatim Fakir Miskin Al-Jam'iyatul Washliyah yang selanjut dirubah menjadi Badan Amal Sosial Al-Jam'iyatul Washliyah. Organisasi ini kemudian berbadan hukum pada tahun 1967 dibentuklah badan hukum dalam bentuk yayasan, sehingga kemudian namanya dirubah menjadi Yayasan Amal Al-Jam'iyatul Washliyah yang dikukuhkan dengan Akte Pendirian No 2 Tahun 1967 oleh Notaris Marah Sutan Nasution.

Dengan visi Panti asuhan Al Jam'iyatul Washliyah sebagai lembaga sosial profesional amanah, mandiri, menciptakan anak asuh menjadi sumber daya manusi yang bertaqwa, berpengetahuan luas, terampil dan mandiri. Adapun misi dalam penyelenggaraan Panti asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan adalah:

- 1) Melaksanakan kewajiban mengasuh, menyantuni dan mendidik anak yatim piatu, fakir miskin dan terlantar sebagaimana dituntut dan diperintahkan Allah dalam Alquran.
- 2) Mendorong dan memotivasi masyarakat untuk lebih peduli dan proaktif terhadap anak-anak yang kurang beruntung.
- 3) Berperan aktif membantu pemerintah dalam melaksanakan Program Usaha Kesejahteraan Sosial menuju masyarakat yang sejahtera adil dan makmur.

Adapun tujuan penyelenggaraan Panti asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan adalah :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan asuhan kepada anak-anak kurang beruntung seperti yatim piatu, fakir miskin dan terlantar guna terpenuhinya kebutuhan normatif anak sehingga dapat hidup tumbuh dan berkembang secara layak seperti anak lain.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan formal dan informal sebagai upaya mempersiapkan anak menjadi Sumber Daya Manusia potensial yang berpendidikan, berpengetahuan, dan berwawasan luas, terampil dan mandiri.
- 3) Menyelenggarakan pembinaan sosial mental sebagai upaya menjadikan anak sebagai insan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia serta penuh percaya diri.
- 4) Menyelenggarakan perlindungan kesehatan, perlindungan hukum, perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi dan *trafficking*.

Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah menerima berbagai permasalahan kesejahteraan anak dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak asuh, sebagai bagian dari upaya membantu pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, permasalahan anak asuh tersebut sangat beraneka ragam serta memiliki keadaan lingkungan yang layak dan untuk jelasnya dapat dilihat dalam table-tabel berikut²⁶:

No	Keadaan Anak	Laki-laki	Jumlah	Persentase
1.	Yatim Piatu	21	21	12 %
2.	Yatim	54	54	30 %
3.	Piatu	29	29	18 %
4.	Fakis Miskin	71	71	50 %
Jumlah		175	175	100 %

Tabel 1. Keadaan Jumlah Anak Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah

No	Jenis Kelamin	Kelompok Umur	Jumlah (orang)	Persentasde
1.	Laki-laki	04-06 Tahun	1	0,57%
		07-12 Tahun	112	64,00%
		13-17 Tahun	58	33,14%
		18-25 Tahun	4	2,20%
Jumlah			175	100 %

Tabel 2. Keadaan Anak Menurut Usia

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Jumlah	Persentase
1.	SD/Sederajat	113	113	65 %
2.	SMP/Sederajat	36	36	21 %
3.	SLTA/Sederajat	22	22	12 %
4.	Perguruan Tinggi	4	4	2 %
Jumlah		175	175	100 %

Tabel 3. Keadaan Anak Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Sarana	Unit/Ruangan	Kapasitas	Keterangan
1.	Gedung Asrama	2	205	Layak
2.	Komputer	2	2	Layak
3.	Laptop/Note book	2	2	Layak
4.	Mesin Tik	2	2	Layak
5.	Lemari Berkas	5	5	Layak
6.	Filling Cabinet	4	4	Layak
7.	Kamar Tidur	10	150	Layak
8.	Kamar Mandi	6	6	Layak
9.	Tempat Wudhu	3	3	Layak

Tabel 4. Sarana dan Prasarana Panti Asuhan

Adapun struktur organisasi Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Medan dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut:



Diagram Struktur Organisasi Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah

G. Temuan Khusus

Analisis temuan dalam penelitian ini diarahkan pada upaya untuk menemukan dan mengungkapkan hasil temuan penelitian dari lapangan penelitian yang berpedoman kepada fokus penelitian, yaitu: (1) Program pembinaan anak asuh, (2) Pelaksanaan pembinaan nilai dan pengamalan agama Islam terhadap anak asuh, (3) Pengamalan nilai dan ajaran agama Islam anak di Panti Asuhan, (4) Hambatan yang dihadapi dalam implementasi nilai dan pengamalan agama Islam kepada anak di Panti Asuhan, dan (5) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi nilai dan pengamalan agama Islam kepada anak di Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area.

1. Penerimaan Anak Asuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat dipahami bahwa adanya tahapan penerimaan anak asuh yang dilaksanakan di Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan. Penerimaan untuk pembinaan terhadap anak asuh di Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan dengan menggunakan berbagai tahapan. Adapun tahapan yang dilakukan adalah tahapan permohonan, tahap penyeleksian dan penerimaan, tahap pengasuhan di panti, tahap pembinaan, dan tahap pengembalian.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada hari Senin Tanggal 25 Maret 2019 tentang program kerja pembinaan anak di Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area, khususnya penyusunan tahapan penerimaan anak asuh dapat dikemukakan data sebagai berikut: a) Tahap Permohonan; b) Tahap Seleksi Penerimaan; c) Tahap Pengasuhan; d) Tahap Pembinaan Awal; e) Tahap Lanjutan Pengembalian; f) Tahap Penyaluran

Dalam rangka penerapan disiplin terhadap anak asuh, maka Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah memberikan peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap anak asuh yang tinggal di panti dengan aturan berupa kewajiban dan larangan.

2. Pembinaan Nilai dan Pengamalan Agama Islam Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area

Pembinaan terhadap nilai dan pendidikan agama Islam adalah usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek-aspek kerohanian dan jasmaninya juga harus berlangsung secara bertahap. Oleh karena suatu pematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan atau pertumbuhan, baru dapat tercapai bila mana berlangsung melalui proses demi proses kearah tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhannya. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya dalam menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman agama Islam.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak H. Muhammad Silahuddin, S.Pd.I selaku pimpinan Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area tentang adanya pembinaan nilai dan pengamalan agama yang dilaksanakan Pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area panti kepada anak asuh. Penjelasan tersebut membuktikan bahwa adanya upaya yang dilakukan oleh panti asuhan khususnya melalui Pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area untuk melakukan pembinaan nilai dan pengamalan agama anak asuh. Pembinaan nilai dan pengamalan agama kepada anak asuh tentu bagi pembina sendiri perlunya pengetahuan, keterampilan dengan melakukan upaya pembinaan.

Pembinaan nilai dan pengamalan agama anak bertujuan untuk membentuk manusia yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam berbicara dan perbuatan, mulia dalam tingkah laku perangai, bersifat bijaksana, sempurna, sopan dan beradab, ikhlas, jujur dan suci. Dengan kata lain pembinaan nilai dan pengamalan agama anak bertujuan untuk melahirkan manusia yang memiliki keutamaan.

Selanjutnya kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area terhadap pembinaan nilai dan pengamalan agama. Pengasuh Panti Asuhan

Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area secara profesional melaksanakan tugasnya dalam pembinaan nilai dan pengamalan agama anak asuh. Berbagai upaya atau kegiatan ini tentunya menjadi bukti dan menegaskan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area dalam pembinaan dan pengamalan agama anak asuh dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan melakukan pengawasan terhadap anak asuh dalam pengamalan agama terutama ketika berada di lingkungan panti asuhan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak H. Muhammad Muchtar Amin selaku pengawas dan tenaga pengasuh di Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2019 tentang kegiatan pembinaan nilai dan pengamalan agama anak asuh dapat dikemukakan bahwa adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pengasuh di Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area untuk pembinaan nilai dan pengamalan agama anak asuh. Adapun upaya tersebut adalah upaya menanamkan nilai-nilai agama, membimbing anak asuh mengamalkan ibadah agama agar anak terbiasa untuk mengamalkan ajaran agama, dan melakukan pengawasan terhadap pengamalan agama anak asuh.

Dalam pembinaan nilai dan pengamalan agama anak juga dibutuhkan strategi yang tepat bagi Pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area atau pengasuh. Strategi yang dilakukan oleh pengasuh dalam pembinaan nilai dan pengamalan agama kepada anak asuh adalah dengan memperhatikan perilaku anak asuh baik ketika berada di lingkungan panti asuhan. Pengasuh tentunya perlu untuk mengajarkan kepada anak asuh untuk berperilaku baik dalam kehidupannya sehari-hari. Pada saat memperhatikan perilaku anak asuh pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area juga harus dapat menjadi tauladan bagi diri anak asuh.

Strategi pembinaan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area adalah sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang baik kepada anak asuh tentang nilai dan pengamalan agama, memberikan kesadaran dalam diri anak asuh akan pentingnya dan manfaat pengamalan agama dalam kehidupan anak asuh sehari-hari.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada hari Senin Tanggal 25 Maret 2019 tentang pembinaan anak di Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area, khususnya strategi pembinaan nilai dan pengamalan agama anak asuh dapat dikemukakan data sebagai berikut :

a) Memberikan Contoh Teladan Yang Baik

Sebagai pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area, selalu berusaha memberi contoh teladan yang baik kepada anak asuh, baik ketika berada di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebab, memberi contoh teladan yang baik pada anak asuh merupakan satu strategi yang dapat membina anak asuh untuk melakukan pengamalan agama. Seluruh contoh teladan yang saya tunjukkan pada anak asuh merupakan satu strategi yang dapat membina nilai dan pengamalan agama anak asuh sehingga anak asuh mau melakukan apa yang dicontohkan pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area.

Kepatuhan dan kemauan anak asuh terhadap pengamalan agama juga adanya semakin meningkat hal ini juga disebabkan oleh situasi tertentu yang mempengaruhi anak asuh, seperti melaksanakan kesungguhan pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area untuk memperhatikan perilaku anak asuh ketika berada di luar kelas, maupun ketika berada di dalam kelas. Hal ini berarti bahwa tauladan yang dilakukan oleh pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area dapat dilakukan oleh anak asuh baik ketika di lingkungannya.

b) Memberikan Nasehat Pada Anak Asuh

Salah satu strategi yang dilakukan pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area dalam membina nilai dan pengamalan agama anak asuh, adalah memberikan nasehat.

Namun, agar nasehat yang diberikan pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area dapat dilaksanakan oleh anak asuh Panti asuhan, maka strategi tersebut diberikan pada waktu-waktu tertentu.

Pemberian nasehat pada anak asuh dalam kegiatan tertentu merupakan satu strategi yang baik dilakukan tidak hanya oleh pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area melainkan seluruh komponen Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area. Dengan memberikan nasehat melalui kegiatan tertentu diharapkan mau mengikuti dan melaksanakan segala nasehat yang disampaikan. Sebab, nasehat yang diberikan dalam kegiatan tertentu tidak hanya ditujukan kepada satu atau dua orang anak asuh akan tetapi pada seluruh anak asuh. Sehingga masing-masing anak asuh memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan nasehat yang diberikan pada mereka. Strategi ini cukup efektif untuk dilakukan, karena selain memberikan materi-materi yang diajarkan, kita juga memberikan nasehat-nasehat terkait dengan materi yang diajarkan. Dengan demikian diharapkan seluruh anak asuh selain dapat memahami materi yang diajarkan juga dapat melaksanakan nasehat-nasehat yang disampaikan. Melalui pembelajaran di dalam kelas pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area dapat memberikan penjelasan lebih detail sekaligus memberikan nasehat maupun saran-saran yang dapat menumbuhkan niat dan motivasi dalam diri anak asuh untuk melaksanakan pengamalan agama dalam kehidupannya sehari-hari.

c) Melakukan Diskusi Dengan Anak Asuh

Strategi lainnya yang dilakukan pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area dalam membina nilai dan pengamalan agama anak asuh adalah melakukan diskusi dengan anak asuh. Strategi melakukan diskusi adalah mengajak seluruh anak asuh untuk memecahkan permasalahan yang diajukan dan selanjutnya anak asuh memberi pendapat dari permasalahan yang diajukan. Strategi ini dilakukan agar tumbuh kesadaran dalam diri anak asuh untuk melakukan perbuatan sesuai dengan pendapat yang telah diberikan dalam diskusi. Strategi melakukan diskusi dengan anak asuh adalah strategi yang mengajak seluruh anak asuh untuk memecahkan suatu permasalahan yang kita berikan pada anak asuh ketika berlangsungnya proses belajar-mengajar. Selanjutnya, kita meminta seluruh anak asuh untuk memberi komentar dari permasalahan yang diajukan. Dari komentar yang telah diajukan seluruh anak asuh, maka diharapkan tumbuhnya kesadaran dalam diri seluruh anak asuh untuk melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah ia katakan dalam diskusi tersebut.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan diketahui bahwa anak asuh sangat antusias mengikuti diskusi kelas yang dilaksanakan dengan memberi pendapat mengenai sikap tanggung jawab tersebut. Ketika pembelajaran berakhir, dan pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area telah meninggalkan ruangan kelas terlihat bahwa sebagian besar dari anak asuh melaksanakan tanggung jawab yang telah didiskusikan, yaitu belajar. Meskipun pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area yang akan mengajar pada jam berikutnya belum tiba di kelas mereka. Terlihat bahwa strategi yang dilakukan pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area berhasil memberi pengaruh pada diri anak asuh untuk bersikap tanggung jawab sehingga peneliti tidak melihat atau pun mendengar suara keributan dari kelas yang peneliti amati.

3. Implementasi, Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan Pembinaan Nilai dan Pengamalan Agama Anak Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada hari Senin Tanggal 25 Maret 2019 tentang pengaruh pembinaan nilai dan pengamalan terhadap perilaku anak asuh di Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area dapat dikemukakan data sebagai berikut:

Hasil pengamatan atau observasi lapangan diketahui bahwa anak asuh tersebut terlihat anak asuh melakukan aktivitas pengamalan ibadah agama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih lagi ketika waktu shalat tiba, maka anak asuh tersebut segera berangkat ke mushalla untuk melaksanakan salat berjamaah. Ternyata apa yang dibiasakan oleh pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area di lingkungan panti asuhan menimbulkan kesadaran anak asuh untuk mengamalkan agama.

Berdasarkan catatan lapangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pembinaan nilai dan pengamalan agama yang dilakukan oleh pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area kepada anak asuh yaitu dengan melakukan upaya (a) menanamkan nilai-nilai keimanan dalam diri anak asuh, (b) membimbing anak asuh di madrasah untuk dapat mengamalkan ibadah agama, (c) membiasakan anak asuh untuk mengamalkan ajaran agama, (d) memberikan pengawasan terhadap pengamalan agama anak asuh khususnya di lingkungan madrasah.

Pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area dalam pembinaan pengamalan agama anak asuh di Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area adalah berupaya menumbuhkan nilai-nilai keimanan dan keagamaan dalam diri anak asuh sehingga meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah swt.

Peneliti menemukan beberapa kendala yang dihadapi pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area, yaitu Kendala-kendala yang dihadapi oleh pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area dalam membina pengamalan agama anak asuh, diantaranya; pertama, kurangnya kesadaran anak asuh untuk melaksanakan pengamalan agama. Kedua, kurangnya perhatian orang tua untuk membina pengamalan agama anak asuh di rumah. Dan ketiga, pengaruh lingkungan yang buruk sehingga menyebabkan anak asuh tidak melaksanakan pengamalan agama.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap anak asuh masih terdapat diantara beberapa anak asuh yang masih memiliki kurang kesadaran dalam dirinya untuk melakukan pengamalan agama dalam kehidupannya terutama ketika berada di lingkungan panti asuhan. Anak asuh tersebut masih kurang mampu menunjukkan perilaku yang sopan, berkata jujur dan sopan santun ketika dalam pergaulan di lingkungan panti asuhan.

Solusi yang diberikan pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain; menumbuhkembangkan kesadaran anak asuh mengenai pentingnya pelaksanaan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, membiasakan anak asuh untuk selalu melaksanakan pengamalan agama baik di lingkungan madrasah maupun di lingkungan tempat tinggal anak asuh. Serta memberi pemahaman kepada anak asuh bahwa pelaksanaan pengamalan agama tidak hanya kewajiban orang dewasa.

Pengasuh Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area mengingatkan anak asuh agar tidak terpengaruh dengan keadaan lingkungan yang buruk, sebab pengaruh lingkungan yang buruk akan merusak moralitas anak asuh dan masa depannya serta mengakibatkan anak asuh tidak melaksanakan pengamalan agama. Selain dari itu, mengingatkan kepada pengurus dan pengasuh untuk memperhatikan pergaulan anak asuh di lingkungan panti asuhan.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pengkajian mengenai implementasi nilai dan pengamalan agama Islam anak asuh di Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area, ada beberapa hal yang kiranya peneliti temukan untuk menjadi kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Cara penerimaan anak asuh pada Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area yaitu dengan menggunakan beberapa tahapan penerimaan. Adapun tahapan penerimaan

yaitu tahapan permohonan, tahap penyeleksian penerimaan, tahap pengasuhan di panti, tahap pembinaan, dan tahap pengembalian.

2. Upaya-upaya pembinaan nilai dan pengamalan agama anak Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Washliyah Medan Area yaitu menanamkan nilai-nilai keimanan dalam diri siswa, membimbing siswa agar dapat melaksanakan pengamalan agama, dan mengawasi pelaksanaan pengamalan agama anak terutama ketika berada di lingkungan panti asuhan.
3. Implementasi nilai dan pengamalan agama anak asuh yaitu anak memiliki pemahaman dan kesadaran dalam memperbaiki sikap dan tingkah laku dalam kehidupan sehari, anak memiliki kesadaran dalam mengalami ibadah agama dalam kehidupannya sehari-hari.
4. Hambatan yang dihadapi yaitu masih kurangnya kesadaran dalam diri anak, kurangnya kerjasama anak dengan pengasuh dalam upaya meningkatkan pengamalan nilai dan ibadah agama dalam kehidupannya sehari-hari.
5. Upaya mengatasi hambatan yaitu menumbuhkan kesadaran dalam diri anak tentang pentingnya dan manfaat pengamalan agama. Pengurus lebih meningkatkan perhatian dan pengawasan kepada anak ketika berada dalam lingkungan pergaulan yang bisa mempengaruhi kehidupan anak.

Endnote

- ¹ Ismail SM., *Paradigma Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 220.
- ² Asrorun Niam Sholeh, *Detik-Detik Perlindungan Anak* (Jakarta: Pena Nusantara, 2013), h. 242.
- ³ Social Work Journal, *Pelayanan Sosial di Bidang Pendidikan pada Faith Based Organization*, Vol 5, No 1, 2015, h. 30.
- ⁴ Rohmad Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, cet. ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 9.
- ⁵ Muhaimin dkk., *Dimensi-dimensi Studi Islam* (Surabaya: Karya Abditama, 2005), h. 260.
- ⁶ Fuad Amsyari, *Islam Kaffah Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia* (Jakarta: Gema Insan Press, 2005), h. 22.
- ⁷ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 36.
- ⁸ Toto Suryana dkk., *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi* (Bandung: Tiga Mutiara, 2006), h. 150.
- ⁹ Zakiyah Darajat, *Dasar-Dasar Agama Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 262.
- ¹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 114.
- ¹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8.
- ¹² Solehuddin, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)," dalam *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013, h. 5.
- ¹³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, h. 9.
- ¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (10)
- ¹⁵ Adi Isbandi, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: LFEUI, 2012), h. 41.
- ¹⁶ Ehuzaimah dkk., *Problematika Hukum Islam Kotemporer Pertama* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012), h. 161
- ¹⁷ Budiyati, Fery Yudi, Widiyanto, M Winny Isnaini, *Anak-anak dalam Pengasuhan Alternatif* (Surabaya: Forpama, Dinas Sosial Profinsi Jawa Timur, dan Unicef, 2013), h. 21.
- ¹⁸ Marya Ulfah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Atas Kejahatan Eksploitasi Seksual* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2006), h. 42.

- ¹⁹ Bambang Waluyo, *VIKTIMOLOGI (Perlindungan Korban dan Saksi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 70-71.
- ²⁰ *Ibid.*, h. 72
- ²¹ Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan (Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010)*, h. 184-185.
- ²² *Ibid.*, h. 147-150.
- ²³ Depsos RI., *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyantunan dan Pengetasan Anak Terlantar Melalui Panti Asuhan Anak* (Jakarta: Binkesos, 2008), h. 3.
- ²⁴ Soehartono, *Panti Asuhan dalam Era Reformasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 34.
- ²⁵ Hasbullah, *Praktik Pengasuhan Anak di Panti Sosial Anak, Kajian pada Beberapa Panti Sosial Asuhan Anak di Kalimantan Selatan* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007), h. 19-20.
- ²⁶ Data Statistik Kantor Tata Usaha Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Medan Tahun 2019.

Daftar Pustaka

- Amsyari, Fuad, *Islam Kaffah Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia* (Jakarta: Gema Insan Press, 2005)
- Budiyati, Fery Yudi, Widiyanto, M Winny Isnaini, *Anak-anak dalam Pengasuhan Alternatif* (Surabaya: Forpama, Dinas Sosial Profinsi Jawa Timur, dan Unicef, 2013)
- Darajat, Zakiyah, *Dasar-Dasar Agama Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 2004)
- Data Statistik Kantor Tata Usaha Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Medan Tahun 2019.
- Depsos RI., *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyantunan dan Pengetasan Anak Terlantar Melalui Panti Asuhan Anak* (Jakarta: Binkesos, 2008)
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Ehuzaimah, dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer Pertama* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012)
- Hasbullah, *Praktik Pengasuhan Anak di Panti Sosial Anak, Kajian pada Beberapa Panti Sosial Asuhan Anak di Kalimantan Selatan* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007)
- Isbandi, Adi, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: LFEUI, 2012)
- Ismail, SM., *Paradigma Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Muhaimin, dkk., *Dimensi-dimensi Studi Islam* (Surabaya: Karya Abditama, 2005)
- Muhammad, Bahruddin, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan (Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010)*.
- Mujib, Abdul, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006)
- Mulyana, Rohmad, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, cet. ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2006)
- Sholeh, Asrorun Niam, *Detik-Detik Perlindungan Anak* (Jakarta: Pena Nusantara, 2013)
- Social Work Journal, *Pelayanan Sosial di Bidang Pendidikan pada Faith Based Organization*, Vol 5, No 1, 2015.
- Soehartono, *Panti Asuhan dalam Era Reformasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Solehuddin, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)," dalam Jurnal *Universitas Brawijaya*, Malang, 2013.
- Suryana Toto, dkk., *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi* (Bandung: Tiga Mutiara, 2006)
- Ulfah, Marya, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Atas Kejahatan Eksploitasi Seksual* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2006)
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (10)
- Waluyo, Bambang, *VIKTIMOLOGI (Perlindungan Korban dan Saksi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

